



P U T U S A N

Nomor 2869 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KARTINI SIHOMBING** (anak kandung dari alm Hille Br Nababan) bertempat tinggal di Dusun VI Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. **RESMIN Br SIHOMBING** (anak kandung dari alm Hille Br Nababan), bertempat tinggal di Dusun Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada: O.C.S.H. Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Willem Iskandar/Pancing Nomor 129 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/
Pembanding;

m e l a w a n

MARULI NABABAN, bertempat tinggal di Desa Sitabo-tabo, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Dondy D. Pangaribuan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pasar Melintang Nomor 417 Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **SAUR SIHOMBING** (anak kandung dari alm Hille Br Nababan), bertempat tinggal di Dusun VI Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Hal.1 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



2. **KEPALA DESA PASAR MELINTANG**,
beralamat di Dusun IV, Desa Pasar Melintang,
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
Serdang;

3. **CAMAT LUBUK PAKAM**, beralamat di Jalan
T. Raja Muda Nomor 30 Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV
dan V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi/Pembanding dan
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding dahulu sebagai
Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas
sebidang tanah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter
persegi) yang terletak di Dusun VI Desa Pasar
Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten
Deli Serdang, yang berbatasan yaitu:

- Sebelah Utara : Monang Panjaitan;
- Sebelah Timur : Nekson Napitupulu;
- Sebelah Barat : Tembok Gereja HKBP Pasar Melintang;
- Sebelah Selatan: St. M. Silaban dan Juanto Manulang;

2. Bahwa Penggugat memiliki atas sebidang tanah
seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang
terletak di Dusun VI Desa Pasar Melintang,
Kecamatan Lubuk Pakam dari Mandur Silalahi
dengan memberi tanah tersebut sesuai Surat
Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 6
Februari 1961 antara Penggugat dengan Mandur
Silalahi;



3. Bahwa Penggugat sejak tahun 1961 sampai tahun 1975 pernah berdomisili di Dusun VI Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa sejak tahun 1961 Penggugat sudah menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanam sayur-sayuran dan juga menanam padi di atas tanah terperkara tersebut sebagai lahan mencari nafkah untuk menghidupi seluruh keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1974 Desa Pasar Melintang diserang wabah wereng/musim hama yang membuat seluruh tanaman gagal panen sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi merantau ke daerah Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengadu nasib;
6. Bahwa pada tahun 1975 atau setahun setelah Penggugat pergi merantau, Penggugat menyuruh agar seluruh keluarganya yang berada di Dusun VI Desa Pasar Melintang untuk pergi ke Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan kemudian Bumbunan Br Panjaitan yang merupakan isteri Penggugat beserta anak-anak pergi menyusul Penggugat ke arah Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Bahwa pada tahun 1975 isteri Penggugat menitipkan rumah beserta tanah terperkara tersebut kepada Alm. Hille Br Nababan untuk menjaga rumahnya dan tanah terperkara tersebut;
8. Bahwa pada tahun 1976 Istri Penggugat menjumpai Alm Hille Br. Nababan untuk membicarakan rumahnya yang mau dijual kepada marga Sihombing, namun setelah selesai membicarakan mengenai rumah yang mau dijual

Hal.3 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Bumbunan Br Panjaitan isteri Penggugat kemudian menawarkan tanah terperkara tersebut kepada Alm. Hille Br. Nababan untuk mengerjakan tanah terperkara tersebut dan Alm. Hille Br Nababan pun menyetujui sehingga terjadilah kesepakatan antara Bumbunan Br Panjaitan Isteri Penggugat selaku pemberi sewa tanah terperkara tersebut dengan Alm. Hille Br Nababan selaku penerima sewa tanah terperkara dengan perjanjian secara lisan yaitu membayar sewa tanah sebanyak 5 kaleng beras pertahunnya;

9. Bahwa pada tahun 1977 sampai dengan 1991 Alm. Hille Br Nababan memberikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Alm. Hille Br Nababan sebanyak 5 kaleng beras kepada Penggugat, namun pada tahun 1992 terjadi musibah kebakaran di rumah Alm. Hille Br Nababan yang terletak di Dusun VI Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan sejak kejadian tersebut hingga saat ini Alm. Hille Br Nababan tidak pernah lagi membayar sewa tanah terperkara tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara tersebut, maka pada pertengahan tahun 2011 Penggugat mendatangi Alm. Hille Br Nababan untuk meminta uang sewa tanah terperkara tersebut dan sekaligus meminta kepada Alm. Hille Br Nababan untuk tidak mengerjakan dan mengusahai tanah terperkara tersebut;
11. Bahwa Alm. Hille Br Nababan meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011 Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengerjai tanah terperkara tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011 terjadilah pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II (anak kandung Alm. Hille Br Nababan) di Kantor Kepala Desa Pasar Melintang;
13. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 pada saat pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat II (anak kandung Alm. Hille Br Nababan) di Kantor Kepala Desa Pasar Melintang;
14. Bahwa setelah Penggugat melihat isi dari Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008, tertanggal 6 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 diduga hanya sebuah rekayasa belaka, sebab di dalam Surat Keterangan Tanah tersebut dikatakan bahwa status tanah milik Alm. Hille Br Nababan yang diperoleh dari Mandur Napitupulu pada tahun 1953 tetapi surat perjanjian ganti rugi antara Alm. Hille Br Nababan dengan Mandur Napitupulu tidak pernah ditunjukkan Para Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan;
15. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 kami selaku Penggugat juga telah melayangkan Surat Somasi Nomor 001/Advkt Peradi.Fir/X/ 2011 kepada Tergugat IV agar membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008, tertanggal 6 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV

Hal.5 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serta diketahui oleh Tergugat V akan tetapi surat somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat IV;
16. Bahwa tindakan Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diuraikan di atas, yaitu menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008, tertanggal 6 Oktober 2008 yang diterbitkan Tergugat IV serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 yang diduga atas rekayasa di dalam perbuatannya dan untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena tindakan-tindakan tersebut jelaslah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau melanggar kaidah ketatanegaraan, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap berhati-hati (patiha) dalam menjalani pemerintahan yang baik (*Good Government*), baik terhadap masyarakat sekitar pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya;
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun moril, dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukumnya untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus lunas;
18. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:



- Tunggakan sewa tanah sejak 1992 sampai dengan 2010 sebanyak 5 kaleng beras pertahunnya, yang apabila dihitung pada satuan kilogram satu kaleng beras = 14 kilogram = 70 kilogram pertahunnya x 18 tahun = 1.260 kilogram, yang saat ini harga 1 kilogram beras = Rp8.000,00 maka total keseluruhannya adalah 1.260 kilogram beras x Rp8.000,00 = Rp10.080.000,00;

B. Kerugian Moril:

- Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat adalah berupa ketakutan, keterkejutan atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka jumlah total keseluruhannya baik kerugian materil maupun moril sebesar Rp110.080.000,00;

19. Bahwa atas kerugian sejumlah Rp110.080.000,00 (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayarkan secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

20. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik tanah terperkara atau setidaknya-tidaknya pihak yang sedang atau telah terlebih dahulu menempati tanah terperkara sejak 50 tahun yang lalu dengan tidak pernah mendapat teguran atau tuntutan dari pihak manapun, kiranya sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V membatalkan Surat Keterangan Tanah terperkara tersebut;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan akta otentik, maka kiranya

Hal.7 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



berkenanlah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengambil putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp110.080.000,00 (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu) sekaligus dan seketika secara tunai;
4. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III agar mengosongkan tanah terperkara tersebut;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V batal demi hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada perkara gugatan Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP, kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena:

1. Ditinjau dari segi luas tanah:

Tanah yang dikuasai dan diusahai oleh orangtua Tergugat II sejak dibeli dari Mandur Napitupulu pada tahun 1953 sampai akhir hidupnya pada bulan September 2011 (sebelum diserobot) oleh Penggugat, luas tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah 3.425 m² sebagaimana terbukti pada Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan, sedangkan pada surat gugatan Penggugat luas tanah sengketa disebutkan adalah 3.000 m² (gugatan salah objek);

2. Ditinjau dari batas atau jiran tanah:

Pada gugatan Penggugat, batas tanah sengketa sebelah Selatan pada tahun 1961 adalah St. M. Silaban, padahal pada tahun 1961 St. M. Silaban baru berumur 13 tahun atau masih anak-anak dan belum ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa

(gugatan salah objek);

3. Ditinjau dari segi alamat Para Pihak:

Pada surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa alamat Tergugat I dan Tergugat III berdomisili di Dusun VI Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, padahal Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa alamat Tergugat I sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Tergugat III adalah seorang PNS yaitu guru SMA Negeri IX Bekasi dan alamat rumahnya adalah di Jalan Kayuringin Jaya Rt.011 Rw.012 Bekasi Selatan. Hal ini diketahui oleh Penggugat sendiri khususnya pada acara adat Saur Matua alm. Hille Br Nababan karena pada saat itu Penggugat hadir dan satu-satunya yang masih hidup sampai sekarang sebagai Tulang atau Paman yang berkewajiban menaruh ulos saput. Dan saat itu Penggugat dengan

Hal.9 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas menanya alamat Tergugat I dan Tergugat III kepada Tergugat II dengan maksud segera dihubungi. Maka dengan Penggugat tidak mencantumkan alamat para pihak dengan jelas dan benar sesuai dengan pengetahuannya, jelas mengakibatkan kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat III dan oleh karena itu gugatan patut dinyatakan “cacat”;

Maka berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka cukup alasan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan: “menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Dalam Rekonvensi:

Sama halnya pada Rekonvensi ini, Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, pada penegasan jawaban, eksepsi, uraian dalam konvensi dianggap telah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

- Bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah salah seorang pemilik sebidang tanah yang diperoleh dari orangtua melalui hak waris atas nama alm. Hille Nababan seluas 3.425 m², terletak di Dusun VI Banjar Toba Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah: Monang Panjaitan 87,3 m;

- Sebelah Selatan dengan tanah: St.M.Silaban dan Iwan Manullang

87,3 m;

- Sebelah Timur dengan tanah: Nekson Napitupulu 41,5 m;

- Sebelah Barat dengan tanah: Tembok Gereja HKBP 26,7 m;

sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Pasar Melintang dengan Nomor 593/111/X/PM/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 dan diketahui oleh Camat Lubuk Pakam dengan Nomor 593/1345/2008 tanggal 10 Oktober 2008 dan



didukung pula dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12.10300.006.000-2133.7 atas nama Op. Sitiur Nababan yaitu Hille Nababan;

- Bahwa sejak tanah sengketa sekarang dibeli oleh orang tua Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tahun 1953 (surat jual beli telah terbakar bersama rumah tempat tinggal tahun 1993), tanah sengketa secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai oleh alm. Hille Nababan yang kemudian setelah alm. Hille Nababan lanjut usia dan tidak mampu lagi bekerja di sawah, maka yang mengusahainya adalah Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara menanam padi tanpa pernah terputus;
- Bahwa setiap tahun tanah sengketa selalu diusahai dengan menanam padi oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menghasilkan untuk satu kali panen dari satu rante rata-rata 270 kg padi basah dan jika dijual dengan harga pasaran sekarang untuk 1 kg padi basah = Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjaga stabilitas pengairan tanaman pada musim kemarau, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah membuat dan membangun 1 (satu) unit mesin pompa di tengah-tengah tanah persawahan yang dipersengketakan sekarang;
- Bahwa setelah tanah sengketa pada bulan September 2011 yang lalu diserobot oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian karena tidak dapat menanam dan tidak mendapat hasil padi lagi dari tanah sengketa tersebut karena sudah diserobot oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa setelah tanah sengketa diserobot Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan langsung

Hal.11 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



mengusahi tanah sengketa maka 1 (satu) unit pompa air milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut telah dirusak oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa akibat tidak dapatnya Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengusahi dengan cara menanam padi pada tanah sengketa tersebut, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian sebanyak: 8,5 rante x 270 kg x Rp4.000,00 = Rp9.180.000,00;
- Bahwa akibat dirusaknya pompa air milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ditambah dengan biaya tukang serta bahan berupa batu, pasir dan semen, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat tindakan penyerobotan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar $\text{Rp9.180.000,00} + \text{Rp2.500.000,00} = \text{Rp11.680.000,00}$ (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanah sengketa diserobot Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah merubah atau memindahkan batas atau pematang tanah sengketa yang diserobot tersebut yang mengakibatkan luas dan bentuk tanah yang dipersengketakan sekarang menjadi berubah;
- Bahwa akibat tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah menyerobot tanah sengketa dari



Tergugat II

dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melaporkannya ke pihak yang berwajib sebagaimana tersebut dengan bukti laporan Nomor LP/692/X/SU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan dengan Surat Kapolres Deli Serdang tanggal 18 Oktober 2011 Nomor B/651/X/2011 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;

- Bahwa setelah Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melaporkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 11 Oktober 2011 secara pidana ke pihak Kepolisian, barulah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan perdata tanggal 20 November 2011 Nomor 104/Pdt.G/2011 dengan maksud untuk menggagalkan atau menangguhkan proses pidana penyerobotan tanah sengketa sekarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Pasar

Melintang dan diketahui oleh Camat Lubuk Pakam tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 593/1345/2008, atas nama Hille Nababan, adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 3.425 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Dusun VI Banjar Toba Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk

Hal.13 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



Pakam, Kabupaten Deli Serdang adalah milik alm. Hille Nababan;

4. Menyatakan bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam

Rekonvensi adalah salah satu anak kandung dan salah seorang pewaris dari alm. Argilaus Sihombing dan alm. Hille Nababan;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seketika dan secara tunai membayar/mengganti kerugian Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memperbaiki atau mengembalikan batas atau pematang tanah seperti semula yaitu sebelum diserobot;

7. Menyatakan semua surat-surat yang menyangkut kepemilikan tanah tersebut di atas selain surat kepemilikan tanah atas nama Hille Nababan, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan perlawanan, banding dan kasasi;

9. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

10. Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan tanah sengketa;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/ PM/2008, tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Putusan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. jo. Nomor 25/Pdt/2013/PT.MDN. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2013;
- Tergugat I pada tanggal 16 September 2013;
- Tergugat IV pada tanggal 31 Juli 2013;

Hal.15 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



- Tergugat V pada tanggal 14 Agustus 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP tanggal 23 Mei 2012 jo. Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013:

- Bahwa sebagaimana petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat (poin 5) menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V batal demi hukum;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 (vide halaman 45 dan 46) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menghukum Para Tergugat untuk membatalkan surat keterangan tanah tersebut atau menyatakan surat keterangan tanah itu batal demi hukum, karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu, namun esensi dari pencabutan suatu surat atau batal demi hukum suatu surat adalah, bahwa surat tersebut tidak mempunyai atau tidak dapat menimbulkan akibat hukum;



Menimbang, bahwa dinyatakan suatu surat tidak mempunyai kekuatan hukum mengandung konsekuensi bahwa surat tersebut tidak mempunyai atau tidak dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008, ataupun menyatakan batal demi hukum surat keterangan tanah tersebut, namun esensinya yaitu bahwa surat keterangan tanah itu tidak akan mempunyai atau menimbulkan akibat hukum, telah terpenuhi dengan harusnya dinyatakan surat keterangan tanah tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat pada Nomor 5 haruslah dikabulkan untuk sebagian;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat (poin 5) menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V batal demi hukum adalah diterbitkan Kepala Desa Pasar Melintang (Tergugat IV/ Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II) dan diketahui Camat Lubuk Pakam (Tergugat V/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi II) selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 dan 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

Hal.17 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

- Bahwa selain hal tersebut di atas bahwa semakin membuktikan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (vide halaman 46), Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang secara *ex officio* diterbitkan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V, namun secara factual bukan Tergugat IV dan V yang menerbitkan surat keterangan tanah tersebut, melainkan Kepala Desa Pasar Melintang dan Camat Lubuk Pakam pada waktu itu;
- Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat (poin 13, 14, 15, dan 16) bahwa Penggugat mengetahui di tanah objek perkara telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 yang diterbitkan Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang menurut pendapat Penggugat hanya sebuah rekayasa belaka, sebab di dalam surat keterangan tanah tersebut bahwa Almh. Hille Br Nababan memperoleh tanah tersebut dari Mandur Napitupulu pada tahun 1953, tetapi surat perjanjian ganti rugi antara Alm. Hille Br Nababan dengan Mandur Napitupulu tidak pernah ditunjukkan Para Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, sehingga Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2011 melayangkan somasi Nomor 001/ Advkt Peradi.Fir/X/2011 kepada Tergugat IV supaya membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/



PM/2008 yang diterbitkan Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V, akan tidak ditanggapi Tergugat IV;

- Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat IV dan Tergugat V dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 yang diterbitkan Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 yang diduga atas rekayasa di dalam perbuatannya dan untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelas merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena tindakan-tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau melanggar kaidah ketatanegaraan, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap berhati-hati (patiha) dalam menjalani pemerintahan yang baik (*Good Government*), baik terhadap masyarakat sekitar pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam hal gugatan *a quo* yang ingin membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/ 2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan tersebut haruslah melalui Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum, hal mana juga telah diakui Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menghukum Para Tergugat untuk membatalkan atau menyatakan surat keterangan tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 itu batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga telah membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk

Hal.19 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan telah terbukti melampaui wewenangnya, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I dan II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Tingkat Kasasi untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dalam menerapkan hukum karena mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat (*Ultra Vires Ultra Partium*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat poin 20 secara tegas menyatakan “Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemilik tanah perkara atau setidaknya pihak yang sedang atau terlebih dahulu menempati tanah terperkara sejak 50 tahun yang lalu dengan tidak pernah mendapat teguran ataupun tuntutan dari pihak manapun, kiranya sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan, agar menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V membatalkan Surat Keterangan Tanah terperkara tersebut”. Demikian juga pada petitum Penggugat poin 5 secara tegas meminta “Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tertanggal 6



Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V batal demi hukum”;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 (vide halaman 45 dan 46) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menghukum Para Tergugat untuk membatalkan surat keterangan tanah tersebut atau menyatakan surat keterangan tanah itu batal demi hukum, karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu, namun esensi dari pencabutan suatu surat atau batal demi hukum suatu surat adalah, bahwa surat tersebut tidak mempunyai atau tidak dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dinyatakan suatu surat tidak mempunyai kekuatan hukum mengandung konsekuensi bahwa surat tersebut tidak mempunyai atau tidak dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membatalkan surat keterangan tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008, ataupun menyatakan batal demi hukum surat keterangan tanah tersebut, namun esensinya yaitu bahwa surat keterangan tanah itu tidak akan mempunyai atau menimbulkan akibat hukum, telah terpenuhi dengan harusnya dinyatakan surat keterangan tanah tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat pada Nomor 5 haruslah dikabulkan untuk sebagian;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg/178 H.I.R ayat (3) “bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat” (*Ultra Vires Ultra Partium*);
- Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat (*Ultra Vires Ultra Partium*);

Hal.21 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



- Bahwa oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga telah membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan telah mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat (*Ultra Vires Ultra Partium*);
- Bahwa oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan telah mengabulkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat (*Ultra Vires Ultra Partium*), maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/ 2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I dan II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam posita Penggugat poin 8, 9 dan 18, bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, II dan III adalah dengan cara disewakan oleh Penggugat melalui isterinya Bumbunan Br Tambunan kepada orang tua Tergugat I, II dan III (Almh. Hille Br Nababan) pada tahun 1976, dengan perjanjian sewa 5 kaleng beras/tahun. Kemudian sejak tahun 1977 sampai dengan 1991 orang tua Tergugat I, II dan III (Almh. Hille Br Nababan) memberikan kewajibannya berupa uang sewa kepada Penggugat, namun sejak tahun 1992 sampai sekarang ini Hille Br Nababan tidak pernah memberikan uang sewa tanah



objek perkara. Selanjutnya akibat uang sewa tanah objek perkara tidak diberikan Almh. Hille Br Nababan sejak tahun 1992 sampai tahun 2010, sehingga Penggugat mengalami kerugian keseluruhannya 1.260 kilogram beras x Rp8.000,00/kilogram = Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (halaman 44), bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara disewakan Penggugat kepada Almh. Hille Br Nababan (orang tua Tergugat I, II dan III), sehingga hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa sekalipun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah disewakan kepada orang tua Tergugat I, Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III, ternyata Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara dibeli oleh orang tua Turut Termohon Kasasi/Tergugat I serta Para Pemohon Kasasi Tergugat II dan Tergugat III i.c. Hille br Nababan pada tahun 1953 dari Mandur Napitupulu;
- Bahwa pada tahun 1993 rumah orang tua Turut Termohon Kasasi/ Tergugat I, Tergugat II dan III i.c. Para Pemohon Kasasi terbakar sehingga surat pembelian tanah dari Mandur Napitupulu turut terbakar sebagaimana hal ini telah dilaporkan kepada Kepala Desa Pasar Melintang dengan Surat Keterangan Nomor 470/113/II/PM/ 2012 tanggal 1 Februari 2012 (bukti T.II, III-3), maka oleh karena itu diperbuat Surat Nomor 593/111//X/PM2008 tanggal 6 Oktober 2008 (bukti T.II, III-1) yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan turut diketahui oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat V;

Hal.23 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



- Bahwa tanah terperkara sejak dibeli dari Mandur Napitupulu pada tahun 1953 oleh orang tua Para Pemohon Kasasi Tergugat II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I telah terus-menerus dikuasai dan atau diusahai orang tua Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I hingga akhir hidupnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya sehingga setelah orang tua Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011 pengusahaan dan atau penguasaan tanah terperkara beralih kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III serta Turut Termohon Kasasi/Tergugat I karena pewarisan;
- Bahwa oleh karena telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah disewakan kepada orang tua Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III (almh. Hille Br Nababan), sudah seharusnya Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengabulkan gugatan Penggugat, sekalipun Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah yang disewakan Penggugat kepada Hille Br Nababan, maka telah cukup membuktikan bahwa hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terbukti telah salah menerapkan hukum dalam mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan



Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/ PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I dan II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat (poin 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) bahwa Penggugat mengetahui di tanah objek perkara telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 yang diterbitkan Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang menurut pendapat Penggugat hanya sebuah rekayasa belaka, sebab di dalam surat keterangan tanah tersebut bahwa Almh. Hille Br Nababan memperoleh tanah tersebut dari Mandur Napitupulu pada tahun 1953, tetapi surat perjanjian ganti rugi antara Alm. Hille Br Nababan dengan Mandur Napitupulu tidak pernah ditunjukkan Para Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, sehingga Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2011 melayangkan somasi Nomor 001/Advkt Peradi.Fir/X/2011 kepada Tergugat IV supaya membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 yang diterbitkan Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V, akan tetapi tidak ditanggapi Tergugat IV;
- Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat IV dan Tergugat V dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/

Hal.25 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



PM/2008 yang diterbitkan Tergugat IV tanggal 6 Oktober 2008 serta diketahui oleh Tergugat V tanggal 10 Oktober 2008 yang diduga atas rekayasa di dalam perbuatannya dan untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelas merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena tindakan-tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau melanggar kaidah ketatanegaraan, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap berhati-hati (*patiha*) dalam menjalani pemerintahan yang baik (*Good Government*), baik terhadap masyarakat sekitar pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya, sehingga akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V, agar menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengganti kerugian seketika dan sekaligus baik materil dan moril sebesar Rp110.080.000.00 (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya supaya menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp110.080.000.00 (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), maka Penggugat meminta supaya menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*petitum 2 dan 3*);
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (*vide* halaman 46 dan 47), Menimbang, bahwa berkaitan penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang secara *ex officio* diterbitkan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V, namun secara *factual* bukan Tergugat IV dan V yang menerbitkan surat keterangan tanah tersebut, melainkan Kepala Desa Pasar Melintang dan Camat Lubuk Pakam pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang menjadi pokok sengketa bukanlah masalah pembatalan surat keterangan tanah,



sehingga jika ada cacat hukum dalam penerbitan surat keterangan tanah tersebut, kesalahan itu tidak dapat dibebankan secara *ex officio* kepada Tergugat IV dan V;

- Bahwa dari pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, bahwa oleh karena Tergugat IV/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II dan Tergugat V/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi III tidak dibebankan kesalahan dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008, hal tersebut terkandung maksud bahwa dalam penerbitan surat keterangan tanah tersebut terdapat suatu kesalahan, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat meminta supaya Tergugat VI dan V dalam penerbitan surat keterangan tanah tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana petitum Penggugat (poin 5) menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V batal demi hukum, sedangkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (vide halaman 47 alinea pertama) bahwa ditemukan adanya cacat hukum dalam penerbitan surat keterangan tanah tersebut, namun kesalahan itu tidak dapat dibebankan secara *ex officio* kepada Tergugat IV dan V;
- Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terhadap Tergugat IV/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II dan Tergugat V/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi III tidak dibebankan kesalahan atau perbuatan melawan hukum dalam penerbitan surat keterangan tanah tersebut, sedangkan menurut pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terbukti adanya cacat hukum dalam penerbitan surat keterangan tanah tersebut, maka patut dan berdasar menurut hukum bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama

Hal.27 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V telah sesuai prosedur hukum, sehingga surat keterangan tanah tersebut adalah berkekuatan hukum;

- Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II dan diketahui oleh Tergugat V/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi III adalah berkekuatan hukum, sudah seharusnya hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa oleh karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengabulkan gugatan Penggugat, sekalipun Surat Keterangan Tanah Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat V adalah berkekuatan hukum, maka telah cukup membuktikan bahwa hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terbukti telah salah menerapkan hukum dalam mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/ PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I dan II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Tingkat Kasasi untuk menolak atau setidaknya



tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dalam menerapkan hukum karena mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II pada saat mengajukan duplik dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas halaman 49. B. dalam Rekonvensi, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat II adalah sebagaimana terurai di atas.... dan seterusnya. Kemudian pada halaman 51. B. Dalam Rekonvensi, Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam mengajukan gugatan Rekonvensi tersebut adalah pada saat mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 18 Januari 2012;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg/132.b H.I.R ayat (1) "Tergugat harus mengajukan gugat balas (Rekonvensi) bersama-sama dengan jawabannya baik tertulis maupun lisan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut yang mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/ Tergugat II, padahal gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II pada saat mengajukan dupliknya, maka sudah sepatutnya menurut ketentuan Pasal 158 R.Bg/132.b H.I.R tersebut di atas, hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut dan menyatakan dalam putusannya gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terbukti mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, padahal gugatan Rekonvensi diajukan Pemohon Kasasi/

Hal.29 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



Tergugat II pada saat mengajukan duplik, maka telah cukup membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terbukti telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I dan II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mencerminkan keadilan karena tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (halaman 31 dan 32) bahwa yang menjadi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari membeli pada Mandur Silalahi pada tanggal 6 Februari 1961, didukung dengan bukti surat P.1, berupa surat perjanjian penggadisan tanah yaitu tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, antara Penggugat dengan Mandur Silalahi tanggal 6 Februari 1961; Menimbang, bahwa hal itu juga didukung dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Manimbul Silaban yaitu orang tanahnya berbatasan dengan tanah sengketa di bagian Selatan,



menerangkan bahwa ketika ia membeli tanah pada tahun 1974 batas sebelah Utaranya adalah tanah Maruli Nababan atau Penggugat, hal ini juga didukung dengan bukti surat P.2 berupa surat penyerahan tanah antara Mangara Tampubolon dengan Timbul Silaban, dimana batas sebelah Utara tanah tersebut adalah Maruli Nababan (Penggugat) dan tanah tersebut sekira tahun tujuh puluhan dikerjakan Penggugat sampai ia pindah pada tahun 1975, serta menurut keterangan saksi tersebut Manimbul Silaban dengan Timbul Silaban adalah orang yang sama yaitu saksi;

- Bahwa dari pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas, dapat dicermati bahwa bukti P.1 sebagai alas tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, berupa surat perjanjian penggadisan tanah antara Penggugat dengan Mandur Silalahi tanggal 6 Februari 1961, dimana batas sebelah Selatan tanah objek sengketa adalah Timbul Silaban atau Manimbul Silaban adalah orang yang sama menurut keterangan saksi Penggugat Manimbul Silaban dan saksi Manimbul Silaban menjelaskan bahwa batas sebelah Utara tanahnya adalah Maruli Nababan, sedangkan Manimbul Silaban atau Timbul Silaban baru membeli tanahnya dari Mangara Tampubolon pada tahun 1974, maka dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Manimbul Silaban atau Timbul Silaban belum membeli tanah pada tahun 1961, sudah menjadi batas tanah objek sengketa ketika Penggugat membeli tanah dari Mandur Silalahi pada tanggal 6 Februari 1961 (Bukti P.1);
- Bahwa oleh karena sudah terang dan jelas bahwa Manimbul Silaban atau Timbul Silaban belum membeli tanah yang terletak di sebelah Selatan tanah objek sengketa dari Mangara Tampubolon, ketika Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Mandur Silalahi pada tanggal 6 Februari 1961, maka patut dan beralasan menurut hukum surat perjanjian penggadisan tanah antara Penggugat dengan Mandur Silalahi tanggal 6 Februari 1961 (Bukti P.1) adalah cacat hukum, sehingga surat keterangan tanah tersebut tidak berkekuatan hukum;

Hal.31 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



- Bahwa tanah objek perkara dibeli oleh orang tua Para Tergugat *in casu* Hille br Nababan pada tahun 1953 dari Mandur Napitupulu;
- Bahwa pada tahun 1993 rumah orang tua Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II, III i.c. Para Pemohon Kasasi terbakar sehingga Surat Pembelian tanah dari Mandur Napitupulu turut terbakar sebagaimana hal ini telah dilaporkan kepada Kepala Desa dengan Surat Keterangan Nomor 470/113/II/PM/2012 tanggal 1 Februari 2012 (bukti T II, III-3) maka oleh karena itu oleh diperbuat Surat Nomor 593/111/X/PM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan turut diketahui oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat V;
- Bahwa tanah terperkara sejak dibeli dari Mandur Napitupulu pada tahun 1953 oleh orang tua Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I telah terus-menerus dikuasai dan atau diusahai orang tua Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I hingga akhir hidupnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya sehingga setelah orang tua Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011, penguasaan dan atau pengusahaan tanah terperkara beralih kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat I serta Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III karena pewarisan;
- Bahwa oleh karena telah terbukti surat perjanjian penggadisan tanah antara Penggugat dengan Mandur Silalahi tanggal 6 Februari 1961 (Bukti P.1) adalah cacat hukum, sehingga surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak berkekuatan hukum, maka bukti P.2 (surat keterangan tanah Manimbul Silaban yang dibelinya dari Mangara Tampubolon pada tahun 1974), keterangan saksi Manimbul Silaban, saksi Nekson Napitupulu, saksi Rajiun



Sihombing, saksi Parningotan Sihombing, saksi Hasahatan Simanjuntak (saksi-saksi Penggugat) dan keterangan saksi lain yang mendalilkan objek sengketa adalah milik Penggugat tidak dapat dijadikan fakta hukum dan bukti bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Termohon Kasasi/Penggugat, maka haruslah dikesamping;

- Bahwa oleh karena telah terbukti Surat Perjanjian penggadisan tanah antara Penggugat dengan Mandur Silalahi tanggal 6 Februari 1961 (Bukti P.1) adalah cacat hukum, sehingga surat keterangan tanah tersebut tidak berkekuatan hukum, sudah seharusnya hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Surat Perjanjian penggadisan tanah antara Penggugat dengan Mandur Silalahi tanggal 6 Februari 1961 (Bukti P.1) adalah cacat hukum, sehingga surat keterangan tanah tersebut tidak berkekuatan hukum, maka telah cukup membuktikan bahwa hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terbukti tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 16 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I dan II memohon kepada Yang

Hal.33 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas telah terbukti hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 melampaui wewenang atau tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum dan terbukti tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sehingga oleh karenanya patut dan berdasar menurut hukum bila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/ 2013/PT.Mdn. tanggal 06 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 dan menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut di atas, telah terbukti Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PDT/2013/ PT.Mdn. tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.LP. tanggal 23 Mei 2012 melampaui wewenang atau tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum dan terbukti tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat membeli dari almarhum Mandur Silalahi yang disewakan oleh Bumbunan Br. Panjaitan (isteri Penggugat) kepada almarhumah Hille Nababan (ibu Tergugat II), sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya/gugatan baliknya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II berasal dari ibunya almarhumah Hille Nababan membeli dari Mandur Silalahi;

Bahwa lagipula alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Kartini Sihombing dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal.35 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **KARTINI SIHOMBING**, 2. **RESMIN Br SIHOMBING**,
tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jum'at, tanggal 20 Juni 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,00

Frieske Purnama Pohan, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.37 dari 37 hal. Put. No.2869 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)